



PUTUSAN

No. 199/Pid.Sus/2012/PN.Prob.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/tgl lahir : 40 Tahun/ 19 Nopember 1972
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Pahlawan Gg XI No.04 Kel Tisnonegaran RT.01 RW.03
Kec Kanigaran Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 21 september 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum YANTONO ARIFIN, SH., Penasehat Hukum/ Advokat No.Reg. 90.10158 dengan alamat kantor Jalan Wijaya Kusuma No. 14 Kota Probolinggo, berdasarkan penetapan/ penunjukan Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PROB ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 199/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PROB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 199/Pen.Pid.Sus/2012/PN.PROB tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-50/PROBO/11/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar 09.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Sangdimur Jl. Raya Sukapura Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo karena terdakwa ditahan di RUTAN Probolinggo dan saksi-saksi berdomisili di Probolinggo sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sms'an mengajak saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO yang masih berumur 16 tahun lebih 3 bulan yang lahir pada tanggal 29 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 729/L/IP/1996 dan statusnya masih pelajar kelas 2 SMAK di Mater Dei Kota Probolinggo, untuk diajak pergi ke hotel di daerah Ngepung.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 06.00 Wib saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO diantar ke sekolah oleh ibunya, sesampainya di sekolah saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung masuk ke halaman sekolah, setelah melihat ibunya pulang saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO bersama CICI langsung keluar dari sekolah dan langsung pergi kearah Mayangan untuk mencari tempat yang aman buat bolos sekolah.
- Bahwa saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO memberi kabar kepada terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO tentang keberadaan saksi korban yang saat itu saksi korban bersama CICI bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama DANI yang bersekolah di SD Mayangan VI.
- Bahwa ± 1 jam sekira pukul 07.30 Wib terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO datang dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, kemudian saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO

bersama CICI dan DANI berjalan ke arah selatan mencari toko untuk membelikan DANI makanan ringan, setelah itu saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, CICI, dan DANI berjalan menuju arah TMP (Taman Makam Pahlawan) dan duduk di ujung jalan sambil menunggu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO.

- Bahwa kurang lebih 10 menit terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO datang menjemput saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, CICI, dan DANI dan langsung pergi menuju ke arah Bromo.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan CICI ganti baju di dalam mobil secara bergantian. Dan sebelum sampai ke Hotel LUTFI sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman dan makanan buat saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan teman-temannya.
- Bahwa sesampainya di Hotel Sangdimur terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO turun dan pergi ke Resepsionist, lalu kembali ke mobil sambil membawa kunci kamar No. 107, saat itu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sempat bertanya kepada saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dimana letak kamar 107 dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO menjawab tidak tahu, akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mencari dan menemukan letak kamar 107 tersebut.
- Bahwa setelah sampai di kamar hotel terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO langsung membuka pintu kamar hotel dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung masuk terlebih dahulu, karena ingin buang air kecil ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO langsung mencium bibir saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO disuruh untuk tiduran di tempat tidur kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO menutup pintu kamar sambil menyalakan TV yang berada di dalam kamar dengan volume biasa. Sedangkan CICI dan DANI mainan laptop di teras kamar hotel yang diberikan oleh terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO.
- Bahwa terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengatakan sayang terhadap saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengatakan kepada saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO kalau nggak akan hamil dan keperawanan dapat kembali lagi

setelah dibelikan obat kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO melepas semua pakaian yang saksi korban yang dikenakan dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO hanya melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya tersebut.

- Bahwa saat saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO berada diatas tempat tidur terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengambil tangan kanan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sambil menggerakkan naik turun, dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sempat menyuruh saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO untuk mengulum alat kelaminnya tetapi saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO tidak mau, lalu saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO ditudurkan dan kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO memegang payudara saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, menciumi sambil meremas kedua payudara saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO hingga akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun selama ± 15 menit hingga saksi korban merasa kesakitan dan akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan diluar.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut saksi MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah selesai saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung mengenakan baju lagi dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO bergantian ke kamar mandi, saat itu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO memanggil saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan saksi korban menghampiri terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO ke kamar mandi juga, disitu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mencium bibir saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO lagi, lalu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengenakan celananya lagi kemudian CICI dan DANI disuruh masuk ke dalam kamar oleh terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO, CICI masuk langsung menaruh

laptop di meja kamar hotel. Saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO sempat berganti pakaian sekolah lagi di dalam kamar mandi lalu CICI juga berganti pakaian seragam kemudian langsung pulang.

- Bahwa saat perjalanan pulang saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO bersama CICI dan DANI sempat diajak makan di warung di daerah ASABRI, setelah diajak makan dan bertiga diturunkan di tempat pertama kali terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO menjemput saksi korban yaitu di daerah Mayangan tempatnya di Banda Ggl, lalu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO pulang meninggalkan kami.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO tersebut mengakibatkan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 913/IX/2012, tanggal 9 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. ELIEZA I, Pramugaria sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo, dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka lebam di pundak kiri
: Luka Brabas di punggung
: Di punggung bawah kiri (luka sudah kering)
- Perut : Tidak ada kelainan

Alat gerak

- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan
- RT : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,
Luka lama tidak sampai dasar

Hasil Lab : Swab vagina (negatif)

Diagnosa : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,

Luka lama tidak sampai dasar kerusakan tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Atau

Dakwaan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar 09.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Hotel Sangdimur Jl. Raya Sukapura Desa Ngepung Kec. Sukapura Kab. Probolinggo **karena terdakwa ditahan di RUTAN Probolinggo dan saksi-saksi berdomisili di Probolinggo sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sms'an mengajak saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO yang masih berumur 16 tahun lebih 3 bulan yang lahir pada tanggal 29 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 729/L/IP/1996 dan statusnya masih pelajar kelas 2 SMAK di Mater Dei Kota Probolinggo, untuk diajak pergi ke hotel di daerah Ngepung.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira jam 06.00 Wib saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO diantar ke sekolah oleh ibunya, sesampainya di sekolah saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung masuk ke halaman sekolah, setelah melihat ibunya pulang saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO bersama CICI langsung keluar dari sekolah dan langsung pergi kearah Mayangan untuk mencari tempat yang aman buat bolos sekolah.
- Bahwa saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO memberi kabar kepada terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO tentang keberadaan saksi korban yang saat itu saksi korban bersama CICI bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama DANI yang bersekolah di SD Mayangan VI.



- Bahwa ± 1 jam sekira pukul 07.30 Wib terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO datang dengan mengendarai mobil Avanza warna silver, kemudian saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO bersama CICI dan DANI berjalan kearah selatan mencari toko untuk membelikan DANI makanan ringan, setelah itu saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, CICI, dan DANI berjalan menuju arah TMP (Taman Makam Pahlawan) dan duduk di ujung jalan sambil menunggu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO.
- Bahwa kurang lebih 10 menit terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO datang menjemput saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, CICI, dan DANI dan langsung pergi menuju kearah Bromo.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan CICI ganti baju di dalam mobil secara bergantian. Dan sebelum sampai ke Hotel LUTFI sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman dan makanan buat saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan teman-temannya.
- Bahwa sesampainya di Hotel Sangdimur terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO turun dan pergi ke Resepsionist, lalu kembali ke mobil sambil membawa kunci kamar No. 107, saat itu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sempat bertanya kepada saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dimana letak kamar 107 dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO menjawab tidak tahu, akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mencari dan menemukan letak kamar 107 tersebut.
- Bahwa setelah sampai di kamar hotel terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO langsung membuka pintu kamar hotel dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung masuk terlebih dahulu, karena ingin buang air kecil ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO langsung mencium bibir saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO disuruh untuk tiduran di tempat tidur kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO menutup pintu kamar sambil menyalakan TV yang berada di dalam kamar dengan volume biasa. Sedangkan CICI dan DANI mainan laptop di teras kamar hotel yang diberikan oleh terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO.
- Bahwa terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengatakan sayang terhadap saksi korban MARIA MAGDALENA

HARIYONO dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengatakan kepada saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO kalau nggak akan hamil dan keperawanan dapat kembali lagi setelah dibelikan obat kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO melepas semua pakaian yang saksi korban yang dikenakan dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO hanya melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya tersebut.

- Bahwa saat saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO berada diatas tempat tidur terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengambil tangan kanan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan mengarahkannya ke alat kelamin terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sambil menggerakkan naik turun, dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO sempat menyuruh saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO untuk mengulum alat kelaminnya tetapi saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO tidak mau, lalu saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO ditidurkan dan kemudian terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO memegang payudara saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO, menciumi sambil meremas kedua payudara saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO hingga akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan naik turun selama ± 15 menit hingga saksi korban merasa kesakitan dan akhirnya terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mengeluarkan sperma dan spermanya dikeluarkan diluar.
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut saksi MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah selesai saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO langsung mengenakan baju lagi dan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO bergantian ke kamar mandi, saat itu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO memanggil saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO dan saksi korban menghampiri terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO ke kamar mandi juga, disitu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO mencium bibir saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO lagi, lalu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias

EDI LUTFI BIN SUTOMO mengenakan celananya lagi kemudian CICI dan DANI disuruh masuk ke dalam kamar oleh terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO, CICI masuk langsung menaruh laptop di meja kamar hotel. Saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO sempat berganti pakaian sekolah lagi di dalam kamar mandi lalu CICI juga berganti pakaian seragam kemudian langsung pulang.

- Bahwa saat perjalanan pulang saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO bersama CICI dan DANI sempat diajak makan di warung di daerah ASABRI, setelah diajak makan dan bertiga diturunkan di tempat pertama kali terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO menjemput saksi korban yaitu di daerah Mayangan tempatnya di Banda Ggl, lalu terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO pulang meninggalkan kami.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO tersebut mengakibatkan saksi korban MARIA MAGDALENA HARIYONO mengalami robekan pada selaput darah sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor : 913/IX/2012, tanggal 9 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. ELIEZA I, Pramugaria sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo, dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka lebam di pundak kiri
: Luka Brabas di punggung
Di punggung bawah kiri (luka sudah kering)
- Perut : Tidak ada kelainan

Alat gerak

- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan
- RT : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,
Luka lama tidak sampai dasar

Hasil Lab : Swab vagina (negatif)

Diagnosa : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,

Luka lama tidak sampai dasar kerusakan tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **saksi – saksi** yaitu:

1. **Saksi MARIA MAGDALENA HARIYONO**
2. **Saksi CICI RATNA DILLA alias CICUT**
3. **Saksi LOUIS HARIONA**
4. **Saksi MOHAMAD TAUFIQ ISMAIL, SH.**
5. **Saksi MOHAMAD DANI (dibacakan)**
6. **Saksi SUMARNI Bin SLAMET KARYO (dibacakan)**
7. **Saksi FITRIA LUKITO NINGTIAS (dibacakan)**
8. **Saksi SUGIANTO Bin SUMO ARIF (dibacakan)**
9. **Saksi MOHAMAD ZAINUL ULUM Bin ABDUL ADHIM (dibacakan)**
10. **Saksi SUJIANTO (dibacakan)**
11. **Saksi SUDARKO Bin SAKRI (dibacakan)**

Saksi-saksi mana dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MARIA MAGDALENA HARIYONO

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saya di tempat Vila Ngepung Sukapura Probolinggo.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saya pada waktu hari Senin tanggal 27 agustus 2012, sekitar jam 09.00 Wib tempat di Vila Ngepung Sukapura Probolinggo.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencabuli saya di rumah papa saya Jl Ahmad Dahlan yang dilakukan di depan kamar mandi.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sering main ke rumah karena terdakwa adalah sudah teman baik papa saya , dan kebetulan saya sudah kenal dengan terdakwa selanjutnya terdakwa minta kamar mandi dan saya disuruh menunjukkan kamar mandi karena kamar mandi berada

- dibelakang, lalu terdakwa sampai di depan kamar mandi langsung saya dipegangi terdakwa langsung menciumi saya bertkali-kali.
- Bahwa pada waktu terdakwa menciumi saksi, saya tidak bisa apa-apa karena kalau saya berontak dan berteriak ada papa saya yang ada didepan, dan saya diam saja biar tidak ketahuan papa saya.
 - Bahwa Saya kenal dengan terdakwa sekitar 1 bulan karena terdakwa sering kerumah menemui papa saya , dan sejak itu saya kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saya sudah pernah diciumi sebelumnya dengan pacar saya.
 - Bahwa saya jalan-jalan dengan terdakwa ke Rongojalu bertiga saya terdakwa dan cici dan saya diciumi terdakwa di Rongojalu, yang kedua ke Kademangan saya , terdakwa dan cici ,bertiga dengan cici dan saya diciumi terdakwa dan yang ke tiga di Vila Ngepung, cici dan dami.
 - Bahwa dari ketiga tempat tersebut waktu saya diciumi terdakwa cici tidak tahu.
 - Bahwa sebelum saya dan terdakwa ke kamar vila cici dan dani dipinjami Lektor terdakwa, bermain lektor antara cici dan dani di luar, waktu itu saya dan terdakwa masuk kamar di Vila Ngepung Sukapura.
 - Bahwa pada waktu itu setelah saya dan terdakwa masuk kamar pintu ditutup terdakwa, didepan tempat tidur saya didekati terdakwa dan terdakwa saya percaya dan saya diajak bersetubuh menciumi saya sambil merangkul dibawa ketempat tidur.
 - Bahwa terdakwa menciumi bibir saya lagi dan saya disuruh melepas baju saya , karena pada waktu itu saya keadaan panik saya tidak berontak dan waktu itu saya hanya pakai HB saya lain nya sudah terlepas semua.
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa bilang nanti akan membelikan obat untuk mengembalikan keperawanan saya, ucapan terdakwa saya percaya dan saya mau diajak bersetubuh dengan terdakwa.
 - Bahwa pada waktu melakukan bersetubuh dengan terdakwa bersetubuh dilakukan mau sama mau dan tidak ada paksaan dari terdakwa, karena terdakwa menjanjikan keperawanan saya kembali dengan meminum obat tersebut.
 - Bahwa saya ada dibawa terlentang dan terdakwa ada diatas dan terdakwa berusaha merunding dengan memasukkan alat kelaminnya ke Vagila Saya , karena alat kelamin terdakwa sudah masuk ke Vagina saya , dan saya merasakan sakit di Vagina saya lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Vagina saya, dan Vagina saya basah lalu saya mengambil

pakaian langsung saya memanggil cici dan dami keluar kamar Vila tersebut.

- Bahwa saya setelah memanggil Cici dan dani lalu saya mengajar pulang lewat Asabri saya , cici dan dani diajak makan terdakwa setelah makan saya diantar pulang.
- Bahwa saya datang kira-kira Jam 08.00 Wib pulang sekitar Jam 10.00 Wib.
- Bahwa hari sebelumnya saya di sms terdakwa diajak pergi ke ngepung dan saya bilang dengan cici lalu cici dan saya sebelum berangkat sekolah sudah mempersiapkan baju ganti dari rumah dan janji di Mayangan, lalu terdakwa tempat timur tersebut menjemput saya dengan cici, pada waktu itu ada dani sendirian naik sepeda saya ajak sekalian dan se;pedanya saya suruh titipkan, lalu dani mau langsung **berangkat ke Ngepung Sukapura Probolinggo.**
- Bahwa Papa saya mengetahui karena ada sms dari terdakwa dan sms di HP saya dibuka papa saya , pada waktu itu papa saya curiga dan HP saya dirampas papa saya dan papa saya membuka semua sms yang masuk termasuk sms terdakwa dan sms cici.
- Bahwa Papa saya menemui cici karena papa saya sudah curiga lalu cici cerita apa adanya tentang saya disetubuhi dengan terdakwa .
- Bahwa Papa langsung bertanya kepada saya saya ya terus terang cerita sesuai kejadiannya karena cici sudah cerita papa duluan.
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa, Vagina saya tidak mengeluarkan darah karena saya pernah melihat BF bersama-sama teman, dan saya melakukan sendiri dengan tangan saya sampai robek vagina saya.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan sebelumnya dengan orang lain dan saya melakukan yang pertama kalinya dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. CICI RATNA DILLA alias CICUT.

- Bahwa tedakwa menyetubuhi Maria di tempat Vila Ngepung Sukapura Probolinggo karena saya diberitahu Maria sendiri.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Maria pada waktu hari Senin tanggal 27 agustus 2012, sekitar jam 09.00 Wib tempat di Vila Ngepung Sukapura Probolinggo. Pada waktu itu saya dan Dani dipinjami Lektor terdakwa di luas , dan Maria dan terdakwa masuk kamar Vila tersebut.

- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak tahu karena saya hanya tahu setiap kejadian dengan terdakwa saya selalu diberita Maria.
- Bahwa menurut cerita Maria dengan saya terdakwa kenal dengan Maria kenalnya di rumah Maria karena terdakwa sering ke rumahnya untuk menemui papa Maria.
- Bahwa Maria bilang kepada saya pernah dicium pacarnya.
- Bahwa Maria mengatakan Maria diciumi terdakwa sudah sering berapa kalinya saya gak tahu.
- Bahwa saya pernah diajak Maria dengan terdakwa ke Klakah, Kademangan dan ke Vila Ngepung kalau ke Vila Ngepung saya dan dani.
- Bahwa pada waktu Maria dan terdakwa masuk ke kamar, saya dan Dani dipinjami bermain Lektor di luar.
- Bahwa Saya tidak curiga karena saya dan dani bermain Lektor gak mikir Maria dan terdakwa berada di kamar tersebut.
- Bahwa Saya sebelumnya disms Maria bahwa besok hari senin gak usah masuk sekolah karena terdakwa mau ngajak ke Vila Ngepung, lalu saya mau diajak maria .
- Bahwa Saya janji dengan Maria di di Gang Tuyul Mayangan kata Maria terdakwa mau menjemput disitu.
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu pada waktu itu dani lewat naik sepeda ontel lalu tak panggil dan saya ajak ke Vila Ngepung lalu dani mau akhirnya sepeda Dani ditiptkan lalu terdakwa datang bawa mobil saya, Maria dan dani naik kemobil yang dibawa terdakwa langsung menuju ke Ngepung Sukapura.
- Bahwa kami semua sampai di Vila Ngepung sekitar jam Jam 09.00 Wib dan pulang dari ngepung sekitar jam 10.00 Wib.
- Bahwa setelah pulang dari Ngepung melewati Asabri dan di Asabri diajak makan terdakwa lalu setelah makan diantar pada waktu berangkatnya terdakwa menjemput Maria , saya dan Dani dan diturunkan di Gang Tuyul Mayangan.
- Bahwa saya dan Maria pulang ke rumah masing-masing dan dani mengambil sepedanya yang ditiptkan langsung pulang .
- Bahwa saya pernah ditemui papanya Maria karena papanya Maria bertanya kepada saya tentang hubungan terdakwa dengan Maria dan tentang masalah Raria disetubuhi terdakwa di Ngepung saya ceritakan semua pada papa Maria karena waktu itu papa Maria marah sekali.

- Bahwa saya tahu karena Maria cerita semuanya kepada saya tentang dicitiumi, dan disetubuhi terdakwa, karena saya satu-satunya teman curhatnya dan teman dekatnya Maria.
 - Bahwa Menurut cerita Maria bahwa Maria sering dicitiumi terdakwa dirumahnya didepan kamar mandi dan waktu Maria disetubuhi berada di Vila Ngepung Sukapura Probolinggo.
 - Bahwa saya tidak pernah melihat Film porno dengan teman-teman Maria, dan Saya pernah diberitau Maria sendiri Maria bahwa Maria dan teman-temannya pernah melihat film porno.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. LOUIS HARIONA

- Bahwa pada awalnya saya menemukan HP anak saya yang bernama Maria dan Hp Saya buka ada sms dari terdakwa yang isinya membuat saya kecewa karena ada hubungan antara terdakwa dan anak saya Maria.
- Bahwa Saya kenal terdakwa karena terdakwa sering ke rumah saya, dan terdakwa sudah saya anggap sebagai sahabat waktu itu.
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012, sekitar jam 21.00 Wib saya sedang melihat TV dan mendengar suara HP milik anak saya Maria yang sering bunyi, kemudian saya menuju ke kamar Maria dan Maria sudah tidur, HP Maria langsung saya bawa keluar kamar dan HP saya bawa keluar kamar Maria, dan membuka sms yang lain banyak sekali dan sms keluar banyak sekali dan salah satunya isi sms saya dari kamar Maria.
- Bahwa Saya membuka di sms yang masuk di HP Maria membaca sms yang berbunyi sayang-sayangan, dan saya langsung membuka kotak yang keluar dan isinya tak buka berbunyi **besuk aku ceritai wes sayang**, dan saya membuka sms masuk maupun sms keluar salah satunya sms Maria keluar yang isinya **Aku takut tidur di Kamar**, lalu saya mengecek sms dari mana kebetulan saya punya no Hp yang sms ke HP Maria tersebut, lalu tak telusuri ternyata No HP Lutfi, mulai saat itu anak saya Maria dan Hpnya saya pegang sampai ke esok harinya.
- Bahwa lalu Hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 20.30 Wib Lutfi dengan Taufik datang ke rumah saya, tetapi saya masih berpura-pura diam yang menimpa anak saya Maria, keesok harinya pada hari Jumat sekitar jam 08.00 Wib guru wali kelas dan guru BP ke rumah saya, dan guru tersebut bercerita tentang tingkah laku anak saya Maria yang ternyata sudah tidak bagus lagi sebagai anak sekolah.



- Bahwa lalu saksi mengambil langkah saya ke kamar Maria tetapi Maria tidak ada kamarnya sepertinya keluar melalui Cendela kamarnya, dan saya langsung mencari maria sudah cerita semuanya dengan Lutfi (terdakwa) dan Lutfi bilang Maria suruh jemput di rumah Cici, lalu sekitar jam 03 sore tetapi kata Lutfi suruh jemput jam 12, lalu saya menyuruh Yemry untuk menjemput anak saya ke rumah Cici, tidak terlalu lama Yemry membawa Maria ke rumah saya.
 - Bahwa saya lakukan saya dengan ibunya Maria adalah menanyai Maria dan Maria mengakui semuanya bahwa Maria mempunyai hubungan dengan Lutfi dan Maria langsung pernah di ciumi di depan kamar mandi sampai maria disetubuhi di Vila Ngepung semua diceritakan dengan saya dan ibunya.
 - Bahwa langkah selanjutnya setelah saya mendengar cerita dari maria, saya langsung melaporkan kejadian yang menimpa anak saya Maria ke Polisi Polresta Kota Probolinggo.
 - Bahwa saya sempat tanya kepada cici dan cici terus terang cerita kepada saya bahwa Maria setelah melakukan apa saja dengan Lutfi/ terdakwa cerita dengan cici karena cici dianggap teman dekat Maria anak saya.
 - Bahwa saya tidak menyangka Lutfi melakukan tiadak pantas, kurang ajar, kelakuan bejak karena saya kesehariannya teman dan Lutfi sering kerumah saya dan sudah saya anggap Lutfi sebagai saudara sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. MOHAMMAD TAOFIQ ISMAIL, SH.

- Bahwa saya tidak mengerti sama sekali dengan perkara terdakwa yang saya ketahui adalah hanya saya menyewa mobil kepada Slamet dan karena saya dan Lutfi/ terdakwa sama-sama menyewa yang intinya karena sama-sama menyewa saya minta sumbangan Lutfi sebagian sewa mobil tersebut.
- Bahwa saya ada kepentingan di Pasuruan dan Kemudian lutfi meminjam mobil yang saya sewa dari Slamet untuk keperluan Lutfi kemana saya tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan, yaitu saksi **MOHAMAD DANI** yang menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota

Probolinggo tertanggal 01 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGPOL SUGENG APRIYANTO,SH., saksi **SUMARNI Bin SLAMET KARYO** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 03 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGPOL DEDY NUGROHO,SH., saksi **FITRIA LUKITO NINGTIAS** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 03 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGPOL MATHA DIAN R., saksi **SUGIANTO BIN SUMO ARIF** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 04 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGPOL SUGENG APRIYANTO,SH., saksi **MOHAMAD ZAINUL ULUM Bin ABDUL ADHIM** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 03 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGTU NUGROHO ADI SUSANTO., saksi **SUJIANTO** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 06 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGPOL SUGENG APRIYANTO,SH., saksi **SUDARKO BIN SAKRI** menerangkan sesuai Berita acara di penyidikan di Polresta Kota Probolinggo tertanggal 07 September 2012 yang dilakukan oleh penyidik pembantu BRIGTU NUGROHO ADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan **hasil Visum Et Repertum** Nomor : 913/IX/2012, tanggal 9 September 2012, yang ditandatangani oleh dr. ELIEZA I, Pramugaria sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Probolinggo, dengan hasil sebagai berikut:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Luka lebam di pundak kiri
: Luka Brabas di punggung
Di punggung bawah kiri (luka sudah kering)
- Perut : Tidak ada kelainan

Alat gerak

- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan
- RT : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,
Luka lama tidak sampai dasar

Hasil Lab : Swab vagina (negatif)



Diagnosa : Tampak robekan pada selaput darah pada arah jam 6,
Luka lama tidak sampai dasar kerusakan tersebut dikarenakan
persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa** telah didengar
keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Maria di Vila Ngepung Sukapura pada hari
senin tanggal 20 Juni 2012 sekitar jam 10 Wib.
- Bahwa terdakwa pergi bersama-sama dengan Maria dan teman awal teman
Maria yang bernama Cici sudah menunggu terdakwa yang naik mobil Avanza
sewaan, dan disana saya ketemu Maria dan Cici dan Dani.
- Bahwa terdakwa tahu kalau cici adalah teman dekat maria dan kalau dani
terdakwa tidak kenal.
- Bahwa awalnya terdakwa sms ke Maria terdakwa ajak jalan -jalan karena
pada waktu itu baru anak sekolah pertama kali masuk sehabis liburan, lalu
Maria menyetujui saya , lalu keesok harinya saya menjemput di Gang Tujul
Mayangan, disana sudah ada Maria, Cici dan ada satu anak laki-laki yang
tidak saya kenal yang bernama Dani kata Maria dan Cici karena dani baru
ketemu waktu itu.
- Bahwa selanjutnya Maria, Cici dan Dani masuk ke mobil yang terdakwa bawa
langsung menuju ke Vila Ngepung di Sukapura, lalu di Vila Ngepung, lalu
masuk menyewa kamar satu, dan beli karcis 4 buah, dan disana saya, maria,
Cici dan Dani masuk kedalam lokasi, lalu tidak terlalu lama Cici dan Dani saya
pimjami Lektor Cici dan Dani bermain Lektor di sekitar kamar yang telah
saya sewa , lalu saya dengan Maria masuk ke kamar Vila tersebut tetapi pintu
tidak ditutup.
- Bahwa setelah terdakwa dan maria sudah ada didalam kamar tersebut Maria
terdakwa pegang dan terdakwa ciumi diam lalu Maria lalu terdakwa ajak ke
tempat tidur diatas tempat tidur Maria terdakwa suruh untuk melepas
pakaianya sendiri sampai telanjang bulat tinggal BH aja, setelah itu saya
lepas celana saya kemudian Maria ada dibawah dan saya ada diatas Maria
lalu alat kelamin saya masukkan ke Vagina maria, sebelumnya saya bilang
dengan Maria setelah ini nanti saya belikan obat yang bisa membuat
perawan lagi, dengan kata-kata saya Maria percaya, lalu alat kelamin saya
masukkan ke Vagina Maria dan saya naik-turunkan belum lama Maria
merasa kesakitan lalu saya keluarkan alat kelamin saya, dan Maria pergi
ke kamar Mandi, setelah itu Maria dan saya menghampiri Cici dan Dani lalu
saya ajak pulang, setibanya di Asabri saya ajak makan setelah selesai Maria,



- Cici dan Dani saya antarkan semula pada waktu saya menjemput di Gang Tujul Mayangan, setelah Maria, Cici dan Dani turun saya langsung pulang.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Maria terdakwa lakukan mau sama mau tidak ada paksaan.
- Bahwa terdakwa mencium Maria hanya di rumah Maria hanya sebatas ciuman saja.
- Bahwa terdakwa mencium Maria pada waktu terdakwa mendapat sms dari Maria dan terdakwa mencium didepan kamar mandi rumah Maria.
- Bahwa pada waktu itu papa dan Ibu Maria berada didepan kamar tamu dan terdakwa minta ke kamar mandi disitu sudah ada Maria didepan kamar mandi tersebut.
- Bahwa terdakwa mencium Maria hanya dibagian pipi dan di bagian bibir saja.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mencium Maria terdakwa lakukan mau sama mau dan tidak ada paksaan.
- Bahwa yang sering sms dan telpon adalah saya karena kalau sms saya tidak jarang di balas dan telpon gak pernah diangkat karena saya khawatir dengan Maria karena Maria pernah cerita kepada saya sering dimarahi papanya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau HP Maria diambil oleh papa maria.
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa terdakwa selama ini sudah memberikan pulsa ke Maria dan Maria sering sms saya minta pulsa.
- Bahwa alat kelamin saya sudah sampai masuk di Vagina Maria belum sampai lama karena Maria kesakitan lalu alat kelamin saya lepas dan Maria menuju ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi dan berpakaian lagi langsung keluar dan menghampiri Cici dan Dani dan langsung pulang.
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Maria saya lakukan mau sama mau dan tidak ada paksaan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) buah jumsuit
- 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning gambar hello kity
- 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis Corby warna kuning berikut No. HP
- 1 (satu) buah hem lengan pendek warna putih
- 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, Surat Visum et Repertum, dan barang bukti, yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban pada waktu hari Senin tanggal 27 agustus 2012, sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Vila Ngepung Sukapura Probolinggo.
- Bahwa hari sebelumnya saksi korban disms terdakwa diajak pergi ke Ngepung dan saksi korban bilang kepada saksi CICI lalu saksi CICI dan saksi korban sebelum berangkat sekolah sudah mempersiapkan baju ganti dari rumah dan janji di Mayangan, lalu terdakwa menjemput saksi korban dan saksi CICI, dan pada waktu itu ada saksi DANI sendirian naik sepeda saksi korban ajak sekalian dan sepedanya saksi korban suruh supaya dititipkan, dan saksi DANI mau, lalu kami semua langsung **berangkat menuju ke Ngepung Sukapura Probolinggo.**
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi korban, saksi CICI dan saksi DANI jalan-jalan ke Rongojalu, saksi korban diciumi terdakwa di Rongojalu, terdakwa menciumi saksi korban yang kedua kalinya di Kademangan, dan terdakwa kembali menciumi saksi korban yang ketiga kalinya di Villa Ngepung Sukapura.
- Bahwa dari ketiga tempat tersebut waktu saksi korban diciumi terdakwa saksi CICI tidak tahu.
- Bahwa sebelum saksi korban dan terdakwa masuk ke kamar vila, saksi CICI dan DANI dipinjami Laptop oleh terdakwa untuk dimainkan saksi CICI dan DANI di luar kamar.
- Bahwa pada waktu setelah saksi korban dan terdakwa masuk kamar pintu ditutup terdakwa, didepan tempat tidur saksi korban didekati terdakwa dan saksi korban diajak bersetubuh, dan terdakwa menciumi saksi korban sambil merangkut saksi korban dibawa ke tempat tidur.
- Bahwa terdakwa menciumi bibir saksi korban lagi dan saksi disuruh melepas baju, dan saksi korban tidak berontak, dan waktu itu saksi korban hanya pakai BH sedangkan pakaian lainnya sudah terlepas semua.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa bilang nanti akan membelikan obat untuk mengembalikan keperawanan saksi korban, ucapan



terdakwa saksi korban percaya dan saksi korban mau diajak bersetubuh dengan terdakwa.

- Bahwa posisi saksi korban terentang diatas tempat tidur dan terdakwa ada diatas dan terdakwa menindih dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, dan saksi korban merasakan sakit di Vagina saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Vagina saksi korban , lalu saksi korban mengambil pakaian dan saksi korban langsung memanggil saksi CICI dan saksi DANI di kamar Vila tersebut.
- Bahwa pada waktu bersetubuh dengan terdakwa dilakukan mau sama mau dan tidak ada paksaan dari terdakwa, karena terdakwa menjanjikan keperawanan saya kembali dengan meminum obat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang lewat Asabri, lalu saksi korban, saksi CICI dan saksi DANI diajak makan oleh terdakwa dan setelah makan saksi korban diantar pulang.
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa, alat kelamin saksi korban tidak ada mengeluarkan darah karena saksi korban pernah melihat BF bersama-sama teman, dan saksi korban melakukan sendiri dengan tangan saksi korban sampai alat kelamin saksi korban .
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh terdakwa sering main ke rumah orangtua saksi korban karena terdakwa adalah teman baik orangtua saksi korban, dan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa minta saksi korban ke kamar mandi dan saksi korban disuruh menunjukkan kamar mandi karena kamar mandi berada dibelakang, lalu terdakwa sampai di depan kamar mandi langsung saksi korban dipegangi terdakwa langsung menciumi saksi korban berkali-kali.
- Bahwa saksi korban masih berusia 16 tahun atau belum genap berusia 18 tahun ketika disetubuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT Alias EDI LUTFI BIN SUTOMIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT Alias EDI LUTFI BIN SUTOMO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan masa tahanan yang sudah dijalani dan denda sebesar Rp



- 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan);
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah Jumpsuit, 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning gambar hello kity, 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis Corby warna kuning berikut No. HP, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan tertanggal 4 Februari 2012, yang pada pokoknya terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan, dan terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang membutuhkan kasih sayang dan nafqah dari terdakwa selaku orangtua.

Setelah mendengar Replik Penuntut umum dan Duplik Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, surat Visum et Repertum, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu

- Kesatu : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, atau,
- Kedua : Melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana (proces orde) pertama-tama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

yaitu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan apabila dakwaan Kesatu tersebut terbukti maka dakwaan yang Kedua tidak perlu dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya berkewajiban untuk mempertimbangkan dan menilai dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, baik orang perorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak), dan yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/ dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995)

Menimbang bahwa dalam perkara ini, setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa **HUMAIIDI LUTFI YASIT Alias EDI LUTFI BIN SUTOMO**, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dan selama persidangan terdakwa menunjukkan sikap sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :



Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban pada waktu hari Senin tanggal 27 agustus 2012, sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Vila Ngepung Sukapura Probolinggo.

Bahwa hari sebelumnya saksi korban disms terdakwa diajak pergi ke Ngepung dan saksi korban bilang kepada saksi CICI lalu saksi CICI dan saksi korban sebelum berangkat sekolah sudah mempersiapkan baju ganti dari rumah dan janji di Mayangan, lalu terdakwa menjemput saksi korban dan saksi CICI, dan pada waktu itu ada saksi DANI sendiri naik sepeda saksi korban ajak sekalian dan sepedanya saksi korban suruh supaya dititipkan, dan saksi DANI mau, lalu kami semua langsung **berangkat menuju ke Ngepung Sukapura Probolinggo.**

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi korban, saksi CICI dan saksi DANI jalan-jalan ke Rongojalu, saksi korban diciumi terdakwa di Rongojalu, terdakwa menciumi saksi korban yang kedua kalinya di Kademangan, dan terdakwa kembali menciumi saksi korban yang ketiga kalinya di Villa Ngepung Sukapura.

Bahwa dari ketiga tempat tersebut waktu saksi korban diciumi terdakwa saksi CICI tidak tahu.

Bahwa sebelum saksi korban dan terdakwa masuk ke kamar vila, saksi CICI dan DANI dipinjami Laptop oleh terdakwa untuk dimainkan saksi CICI dan DANI di luar kamar.

Bahwa pada waktu setelah saksi korban dan terdakwa masuk kamar pintu ditutup terdakwa, didepan tempat tidur saksi korban didekati terdakwa dan saksi korban diajak bersetubuh, dan terdakwa menciumi saksi korban sambil merangkul saksi korban dibawa ke tempat tidur.

Bahwa terdakwa menciumi bibir saksi korban lagi dan saksi disuruh melepas baju, dan saksi korban tidak berontak, dan waktu itu saksi korban hanya pakai BH sedangkan pakaian lainnya sudah terlepas semua.

Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa bilang nanti akan membelikan obat untuk mengembalikan keperawanan saksi korban, ucapan terdakwa saksi korban percaya dan saksi korban mau diajak bersetubuh dengan terdakwa.

Bahwa posisi saksi korban terentang diatas tempat tidur dan terdakwa ada diatas dan terdakwa menindih dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, dan saksi korban merasakan sakit di Vagina saksi korban lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari Vagina saksi korban, lalu saksi korban mengambil pakaian dan saksi korban langsung memanggil saksi CICI dan saksi DANI di kamar Vila tersebut.

- Bahwa pada waktu bersetubuh dengan terdakwa dilakukan mau sama mau dan tidak ada paksaan dari terdakwa, karena terdakwa menjanjikan keperawanan saya kembali dengan meminum obat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi korban pulang lewat Asabri, lalu saksi korban, saksi CICI dan saksi DANI diajak makan oleh terdakwa dan setelah makan saksi korban diantar pulang.
- Bahwa pada waktu disetubuhi oleh terdakwa, alat kelamin saksi korban tidak ada mengeluarkan darah karena saksi korban pernah melihat BF bersama-sama teman, dan saksi korban melakukan sendiri dengan tangan saksi korban sampai alat kelamin saksi korban .
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh terdakwa sering main ke rumah orangtua saksi korban karena terdakwa adalah teman baik orangtua saksi korban, dan saksi korban sudah kenal dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa minta saksi korban ke kamar mandi dan saksi korban disuruh menunjukkan kamar mandi karena kamar mandi berada dibelakang, lalu terdakwa sampai di depan kamar mandi langsung saksi korban dipegangi terdakwa langsung menciumi saksi korban berkali-kali.
- Bahwa saksi korban masih berusia 16 tahun atau belum genap berusia 18 tahun ketika disetubuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dengan cara mengatakan kepada saksi korban yang notabene masih anak-anak atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, bahwa terdakwa akan membelikan obat untuk mengembalikan keperawanan saksi korban, dan saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa hingga saksi korban mau diajak bersetubuh oleh terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa

maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan terdakwa supaya menyadarkan terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah jumsuit, 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning gambar hello kity, 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis Corby warna kuning berikut No. HP, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu, telah disita penyidik dari pemiliknya, yaitu saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dinyatakan "dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUMAIDI LUTFI YASIT alias EDI LUTFI BIN SUTOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah jumsuit, 1 (satu) buah BH warna putih motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning gambar hello kity, 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis Corby warna kuning berikut No. HP, 1 (satu) buah hem lengan pendek warna putih, 1 (satu) buah rok pendek warna abu-abu, **dikembalikan kepada saksi korban**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013, oleh kami JAMUJI, SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUNG SUTOMO THOBA, SH., MH., dan ELA NURLAELA, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Probolinggo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu EDI SURANTO, S.H., MM., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ALFI ZUHHROH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa serta tidak dihadiri Penasehat Hukumnya.



Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I. AGUNG SUTOMO THOBA, SH., MH.

JAMUJI, SH.

II. ELA NURLAELA, SH.

Panitera Pengganti,

EDI SURANTO, SH., MM.